



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 131 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. bahwa didalam Nationbuilding Indonesia OLAHRAGA mempunyai fungsi jang amat penting sekali, jaitu membangun Manusia Indonesia Baru.
b. bahwa untuk mendjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknja dari apda pembangunan manusia Indonesia Baru, dibentuk Departemen Olahraga;
c. bahwa perlu ditetapkan peraturan-peraturan tentang tugas, wewenang dan lapangan pekerdjaan Departemen Olahraga ;
- Mendengar : pertimbangan-pertimbangan Wakil Menteri Pertama bidang Kesedjahteraan Rakjat ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawarat Rakjat Sementara No. I dan II/MPRS/1960 ;
3. Amanat kami di Bandung tanggal 9 April 1961 tentang membangun Manusia Indonesia Baru ;
4. Keputusan presiden No. 94 tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Ketentuan-ketentuan pokok.
1. Olahraga dalam peraturan ini mempunyai arti jang seluas-luasanja, jang meliputi segala kegiatan/usaha untuk mendorong, membangkitkan dan membina kekuatan-kekuatan djasmaniah maupun rochaniah pada tiap manusia .
 2. Manusia Indonesia Baru ialah Manusia Indonesia jang tegak dan kuat fisik, mental, rochani dan djasmani, berdjiwa Pantja-sila dan pelaksanaan Amanat Penderitaan rakjat jang ulet .
 3. Pembangunan Manusia Indonesia Baru akan mentjapai hasil jang sebaik-baiknja, apabila gerakan olahraga merupakan gerakan massa, jang meliputi seluruh lapisan masjarakat dari anak-anak samapai orang-orang dewasa, disekolah-sekolah maupun di luar sekolah seluruh tanah air.
- KEDUA : Tugas pokok Departemen Olahraga ialah mengatur, mengkoordiner, mengawasi, Membimbing dan dimana perlu penjelenggaraan :
1. Semua kegiatan/usaha olahraga, termasuk pendidikan djasmani di sekolah-sekolah rendah sampai di Universitas-universitas diseluruh tanah air.
 2. Pendidikan tenaga-tenaga ahli olahraga seperti guru olahraga, pelatih/coach dan tenaga-tenaga ahli olahraga lainnja, jang diperlukan oleh Departemen Olahraga;

3. Pembangunan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan lapangan-lapangan bangunan-bangunan olahraga diseluruh tanah air .
4. Pembangunan Industri nasional alat-alat olahraga dan/atau pengimporan alat-alat olahraga serta pengedaran dan penggunaan didalam masyarakat .
5. Pengiriman olahraga/team olahraga dan ahli-ahli olahraga Indonesia Keluar Negeri, maupun mendatangkan olahragawan/team olahraga dan ahli-ahli olahraga dari luar negeri Ke Indonesia.
6. Penyelidikan/research dibidang olahraga dan penjelenggaraan usaha-usaha bidang sport medicina.
7. Persiapan-persiapan dan penjelenggaraan Adian Games ke IV di Djakarta pada tahun 1962.
8. Kegiatan/Usaha lain-lain dibidnag olahraga dan penjelenggaraan usaha-usaha jang bersifat nasional, maupun internasional .

KETIGA : Susunan Organisasi Departemen Olahraga sebagai berikut :

1. Pimpinan.
 - (1). Menteri Olahraga memimpin Departemen dengan dibantu oleh beberapa orang pembantu utama, jang masing-masing adalah koordinator beberapa Djawatan/Biro Bagian .
 - (2). Untuk melakukan pekerdjaan administrasi Menteri, dibentuk di sebuah Sekretari Menteri diadakan Biro Menteri, oleh seorang Sekretaris.
 - (3). Disamping Sekretaris Menteri diadakan Biro menteri, jang mengerdjakan administrasi daripada para Pembantu Utama dan hal-hal lain jagn ditetakan oleh Menteri.
2. Djawatan/Biro Bagian.
Dipusat Departemen dibentuk Djawatan/Biro/Bagian menurut keperluan.
3. Kantor-kantor Tjabang di Daerah.
Djawatan-djawatan di pusat Mempunyai kantor-kantor tjabang ditiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I, dan Daerah Swatantra tingkat II.

Peraturan tentang penjusunan dan penetapan tugas dan lapangan pekerdjaan Djawatan/Biro/Bagian dan Kantor-kantor tjabang Daerah akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Olahraga dengan persetujuan Wakil Menteri Pertama Kesedjahteraan Rakyat.

KEEMPAT : 1. Djawatan Pendidikan Djasmani Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dengan segenap aperatur dan pegawainja di Pusat maupun di daerah-daerah, dimasukkan kedalam Departemen Olahraga. Demikian djuga anggaran belandja tahun 1962 dari Pda Djawtan tersebut dan dari bagian-bagian lainnja dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan jang menjelenggarakan kegiatan/usaha dibidang olahraga, dimasukan kedalam anggaran belandja Departemen Olahraga.

2. Pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut diatas, dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama bersama-sama denagn Menteri Olahraga dan menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan.

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Untuk menjempurnakan dan/atau melengkapi pendidikan tenaga ahli seperti jang dimaksud dalam Bab “Kedua “ AJAT 2, Menteri Olahraga dapat merubah sistim pendidikan djasmani jang telah ada dan/atau membentuk Sekolah atau Lembaga Olahraga Baru, jang bertingkat sekurang-kurangnja akademis dengan kerdjasama dengan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- KEENAM : Didalam menjusun program olahraga untuk sekolah-sekolah dari sekolah rendah sampai Universitas-universitas Menteri Olahraga bekerdja sama dengan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan .
- KETUDJUH : Kepegawaian.
Untuk menjusun kepegawaian Departemen Olahraga, tenaga-tenaga jang diperlukan hendaknja diambilkan dari pegawai-pegawai jang telah bekerdja pada DepartemenDepartemen Lain.
Hanja untuk djabat-an-djabat-an, jang tidak dapat dipenuhi oleh pegawai-pegawai dalam lingkungan Pemerintah, dapat diangkat tenaga-tenaga swasta.
- KEDELAPAN : Hal-hal lain jagn belum diatur atau belum tjukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lendjut oleh Menteri Olahraga dengan persetujuan Wakil Menteri Pertama bidang kesedjahteraan Rakjat.
- KESEMBILAN : Surat keputusan ini mulai belaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 April 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO